

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Dalam hal ini, setelah dilakukan pengkajian bahwa dalam penggabungan Kecamatan Natar ini sudahlah terpenuhi dari segi aspek administrasi, teknis, dan fisik, bahwa apabila penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung sudah terpenuhi atau telah sesuai dari ketentuan yang mengaturnya. Selain itu, dikemukakan bahwa penggabungan kecamatan ini sangat diharapkan oleh masyarakat, meskipun terdapat masyarakat yang kurang menyetujuinya. Karena pada dasarnya penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung itu sendiri telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berskala luas. Selain memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, apabila penggabungan Kecamatan Natar ini dilaksanakan ternyata memiliki dampak positif pada efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik atau dengan kata lain efisiensi administratif.
2. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan

internal. Selanjutnya, dampak dalam penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dampak positif, dan dampak negatif.

Dampak positif yang sekaligus dijadikan indikator dalam mencapai perkembangan dari penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung ini meliputi :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian;
- d. Percepatan pengelolaan potensi;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- g. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Selanjutnya dampak negatif akibat dari adanya penggabungan Kecamatan Natar ini, yaitu diantaranya:

- a. Pandapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- c. Pembiayaan penggabungan kecamatan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta masyarakat kecamatan Natar bisa menciptakan ide atau inisiatif supaya Kecamatan Natar tersebut digabungkan ke Kota Bandar Lampung karena jarak tempuh yang cukup jauh dari Kecamatan Natar ke Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri yaitu bekisar 100 Km. Kemudian dari penggabungan tersebut pemerintah daerah harus mersiapkan semua aparatur pemerintah yang akan terlibat dalam mewujudkan penggabungan kecamatan, serta mengevaluasi yang ketat setiap pelaksanaan penggabungan kecamatan tersebut, yang tujuannya utamanya untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih efisien serta bisa menciptakan ide atau inisiatif dari pemerintah daerah ataupun masyarakat supaya Kecamatan Natar menggabungkan wilayahnya ke Kota Bandar Lampung.
2. Selain itu, dengan melakukan penggabungan wilayah Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah akan mendapat kekuatan mereka secara efisien dan dapat membuat kemajuan dalam peningkatan pembangunan ekonomi lokal. Kemudian, promosi terhadap penggabungan lokal tidak begitu sulit mengingat bahwa kerangka hukum untuk penggabungan wilayah telah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terbaru saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.